

IMPLIKASI HUKUM TERJADINYA DIS-FUNGSI HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KEBENARAN KAJIDAH PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Fatkhurohman¹⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang

Email : kusumo_uwg@yahoo.co.id

Abstrak

Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk peraturan daerah sedang mengalami dis-fungsi. Mengapa terjadi hal ini ternyata disebabkan oleh kurang fahamnya anggota DPRD terhadap fungsi dan tugasnya dan terjadinya disorientasi ketika menjadi anggota DPRD yakni dari yang seharusnya mengabdikan untuk kepentingan rakyat bergeser menjadi berjuang untuk mencari pekerjaan dan menaikkan status sosial. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah disebabkan oleh tingkat kualitas sumber daya manusia, ketidaksamaan kepentingan komisi dalam pembuatan Perda, lemahnya penggalan objek sebagai bahan pembentukan peraturan daerah dan tidak adanya staf ahli hukum.

Kata Kunci: bi-fungsi, hak inisiatif

Abstract

There is a bi-function of the representatives' Initiative Right in constructing local regulations. The problem turns out less understanding of the legislative members of their functions and jobs and of their disorientation in becoming the people's representatives. They should devote their lives to the people they represent, instead of looking for jobs and increasing their social status. Other influencing factors are low level of human resources, unequal interest of the commission in making local regulations, weak capability in searching objects as materials for constructing local regulations and unavailability of legal experts.

Keywords: bi-function, initiative rights.

PENDAHULUAN

Dalam era otonomi daerah peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sangat besar sekali. Hal ini disebabkan DPRD mempunyai hak inisiatif untuk membuat Peraturan Daerah (Perda). Sesuai dengan fungsinya maka ketika DPRD menjadi penjelmaan rakyat maka sangat tepat kiranya hak inisiatif itu berada ditangannya. Karena itu Undang-Undang itu merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat¹. Dengan demikian rakyat akan sangat dengan mudah menyalurkan aspirasinya dalam berbagai permasalahan kepada DPRD. Karena Negara Republik

¹ Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, 2006, *Legislatif Drafting, Pelembagaan Metoda Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, MCW dan YAPPIKA, hlm.59.

Indonesia menganut negara hukum maka aspirasi masyarakat itu nantinya di daerah akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Persoalannya sekarang adalah sejauh mana pihak legislatif bisa menggunakan hak inisiatif tersebut secara optimal. Hal ini dikarenakan secara empiris ternyata hak inisiatif tidak banyak digunakan, dimana selama ini lahirnya perda justru lebih banyak diajukan pihak eksekutif (Bupati/Walikota). Pembiaran terhadap masalah ini jelas akan menurunkan kredibilitas lembaga legislatif.

Setelah diketahui penyebab terjadinya masalah ini maka peneliti baru bisa memberikan solusi teoritis dan praktis. Bahan awal pengkajian ini menurut peneliti jelas akan disebabkan dis-fungsi kewenangan yang kemudian berujung pada lemahnya tingkat pemahaman pihak legislatif terhadap arti penting perda sebagai alat untuk membangun daerah dan melindungi seluruh kepentingan warga di daerah. Dengan demikian kerangka teori untuk membedah persoalan ini jelas akan terkait dengan pemahaman teori kaidah-kaidah pemerintahan daerah dan teori *legislatif drafting*.

Upaya penelusuran masalah ini menjadi penting karena kalau hal ini dibiarkan akan berpengaruh kepada rusaknya citra dan kredibilitas DPRD selaku wakil rakyat. Tidak optimalnya pihak DPRD dalam menggunakan hak inisiatif untuk membentuk perda ini akan mengakibatkan pihak DPRD akan mengalami dis-fungsi kekuasaan dan kewenangan serta menciderai konsitusi.

Agar mendapat sebuah sistematika berpikir yang runtut, maka penulis akan melakukan analisa hukum dengan menyandarkan 2 (dua) masalah, yakni :

1. Mengapa terjadi dis-fungsi hak inisiatif Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan Peraturan Daerah.
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya dis-fungsi hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga merusak kebenaran kaidah pembentukan Peraturan Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris (*empiric legal research*).² Lokasi yang diambil pada penelitian ini adalah Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Departemen Dalam Negeri . Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data

² Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum:Paradigma, Metoda dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta,ELSAM dan HUMA, hlm. 15.

dilakukan dengan wawancara (*interview*) baik terstruktur maupun tidak terstruktur, serta pengamatan, melalui studi mendalam.³ Dengan menggabungkan tiga cara dalam pengumpulan data diharapkan akan memperoleh keterangan-keterangan obyektif realistis dari sumber data yang dituju. Obyektivitas dan kemurnian data akan sangat mempengaruhi validitas temuan dan pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Mengingat sasaran data bersifat yuridis, maka analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mengapa terjadi dis-fungsi hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan Peraturan Daerah

Sebelum mengurai apa yang menjadi penyebab terjadinya dis-fungsi hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan Perda perlu didefinisikan dahulu mengenai pengertian dis-fungsi itu sendiri. Secara terminologi bahasa dis-fungsi peneliti memberikan batasan dengan “tidak bekerjanya sebuah fungsi”. Munculnya fungsi selalu didahului oleh apa yang disebut dengan kewenangan (*authority*). Sehingga ketika sebuah fungsi tidak berfungsi maka jelas kewenangan juga ikut menjadi tidak efektif atau tidak berfungsi ketika menggunakan hak inisiatif.

Hak Inisiatif atau hak untuk mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya dalam bidang legislasi. Karena kekuasaan legislasi DPRD merupakan inti kedaulatan rakyat, maka semua badan perwakilan rakyat (DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) mempunyai Hak Inisiatif dalam pembuatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan lingkup kewenangannya. Secara umum peran dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat dirumuskan ke dalam 4 (empat) fungsi, yakni fungsi perwakilan, legislasi, anggaran dan pengawasan. Diantara fungsi tersebut yang perlu untuk diuraikan lebih mendalam adalah fungsi legislasi.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 61.

Menurut Saldi Isra telah terjadi pergeseran fungsi legislasi dari pemegang kekuasaan eksekutif bergeser kepada pemegang kekuasaan legislatif.⁴ Dasar lahirnya fungsi legislasi adalah dengan mengikuti kelaziman teori-teori ketatanegaraan pada umumnya, dimana fungsi utama lembaga perwakilan rakyat/parlemen adalah di bidang legislasi. Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh wakil rakyat melalui parlemen, yaitu (i) pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga Negara, (ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga Negara, dan (iii) pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara Negara. Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga Negara sendiri, yaitu melalui perantara wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.⁵ Secara umum juga bisa disebutkan bahwa fungsi regulasi yang berada di tangan pejabat negara, termasuk yang ditangan pemerintah, bersumber dari kewenangan legislasi yang ada di tangan DPR.⁶

Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan.⁷ Fungsi legislasi bermakna penting dalam beberapa hal berikut:

- 1) Menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah;
- 2) Dasar perumusan kebijakan publik di daerah;
- 3) Sebagai kontrak sosial di daerah;
- 4) Pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Melalui fungsi legislasi ini sesungguhnya menempatkan DPRD pada posisi yang sangat strategis dan terhormat, karena DPRD ikut menentukan keberlangsungan dan masa depan daerah. Hal ini juga harus dimaknai sebagai amanah untuk memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana

⁴ Saldi Isra, 2013, *Hubungan Presiden dan DPR*, Jurnal Konstitusi Vol.10, Nomor 3 September 2013, Terakreditasi, ISSN 1829-7706, hlm. 405

⁵ Jimly Assiddiqie, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 32.

⁶ Jimly Assiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm.152.

⁷ H.A. Katiwa, 2006. *Good Local Governance : Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel*, (makalah).

pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Oleh karena itu fungsi ini dapat mempengaruhi karakter dan profil daerah melalui peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu, sebagai produk hukum daerah, maka peraturan daerah merupakan komitmen bersama para pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kekuatan paksa. Dengan demikian fungsi legislasi mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menciptakan keadaan masyarakat yang diinginkan maupun sebagai pencipta keadilan sosial bagi masyarakat⁸.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, ketentuan tentang pengawasan diseimbangkan dengan pembinaan melalui pengawasan represif, yakni pengawasan yang berupa penilaian atas produk-produk daerah dengan cara dan sampai waktu tertentu. Pengawasan represif diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, khususnya yang menyangkut pemungutan pajak daerah, retribusi, dan tataruang wilayah. Selain itu, ada pengawasan yuridis yang juga bersifat represif, yakni melalui permintaan *judicial review* ke Mahkamah Agung.⁹

Berbagai fungsi di atas yang perlu dicermati adalah fungsi legislasi yang lahir dari sumber kewenangan yang bersifat atributif. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti baik di Kabupaten Malang, Pasuruan dan Lumajang pada tahun 2012-2013 menunjukkan adanya penggunaan kewenangan dari dijalankannya hak inisiatif DPRD di ketiga daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Table 1 berikut ini :

TABEL I
Jumlah Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Malang

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan	DPRD	Selesai pembahasan
2.	Pengolahan Pariwisata di Kabupaten Malang	DPRD	Selesai pembahasan
3.	Ketenaga Listrikan	DPRD	Belum

⁸ Menurut Mahfud MD menegaskan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekedar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acapkali dikaitkan dengan penegakan hukum, selanjutnya lihat dalam Mulyanto, 2013 "*Supremasi Keadilan Substantif dalam Pemilukada Ulang Kabupaten Pati*" (Studi Keputusan MK No.82/PHPU.D-IX/2011), Jurnal Konstitusi Vol II No 1 September 2013, P3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 51

⁹ Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 230.

			pembahasan
4.	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)	DPRD	Selesai Pembahasan
5.	Sumbangan Pihak Ketiga	DPRD	Belum Pembahasan
6.	Perlindungan Pohon dan Taman di Perkotaan	DPRD	Belum Pembahasan

Sumber : Sekretariat Dewan DPRD Kab.Malang

Jumlah seluruhnya dari pengajuan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Malang ini adalah 15 buah. Namun sampai dengan bulan November ini baru terealisasi 6 (enam) buah Raperda¹⁰. Ini menunjukkan bahwa tidak semua raperda inisiatif yang masuk dalam program legislatif daerah (Prolegda) bisa diselesaikan dengan baik.

Adapun DPRD Kabupaten Pasuruan mewujudkan hak inisiatif Raperda secara keseluruhan berjumlah 19 raperda inisiatif. Namun dalam kenyaaannya dari jumlah daftar tersebut yang bisa direalisasikan hanya 7 Raperda. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam Tabel II, berikut ini :¹¹

Tabel II
Jumlah Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Pasuruan

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah	DPRD	Selesai pembahasan
2.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat	DPRD	Selesai pembahasan
3.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu	DPRD	Selesai pembahasan
4.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	DPRD	Belum Pembahasan
5.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan , Pengesahan, Akte Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Serta Pertumbuhan Koperasi	DPRD	Selesai pembahasan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sueb Ketua Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRD Kabupaten Malang tgl 14 Juli 2013

¹¹ Wawancara dengan Saifullah Damanhuri Ketua Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRD Kabupaten Pasuruan Tgl 16 Juli 2013

6.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kerja Badan Penyuluh Pelaksana Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan	DPRD	Belum Pembahasan
7.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengolahan Hutan Bersama Masyarakat	DPRD	Belum Pembahasan
8.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Cagar Budaya	DPRD	Belum Pembahasan
9.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pariwisata	DPRD	Selesai pembahasan
10.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas	DPRD	Belum Pembahasan
11.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumberdaya Air	DPRD	Selesai pembahasan
12.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh	DPRD	Belum Pembahasan
13.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Kemiskinan	DPRD	Belum Pembahasan
14.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Pasuruan	DPRD	Selesai pembahasan
15.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retrebusi Pelayanan Kesehatan	DPRD	Belum Pembahasan
16.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Pasuruan	DPRD	Belum Pembahasan
17.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Secretariat DPRD	DPRD	Belum Pembahasan
18.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah	DPRD	Selesai pembahasan
19.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah	DPRD	Belum Pembahasan

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Pasuruan diolah

Kenyataan ini juga terjadi di Kabupaten Lumajang seperti yang dikatakan oleh Bapak Asmui anggota DPRD Kabupaten Lumajang, dimana hanya

melahirkan 1 (satu) rancangan Perda yang lahir dari inisiatif DPRD, yakni tentang Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah.¹²

Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, *pertama* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kabupaten belum begitu memahami dengan jelas dan tegas kewenangan tentang pembuatan peraturan daerah (Perda) sehingga menyebabkan hal-hal tersebut di atas. *Kedua*, ada dis-orientasi ketika berniat menjadi anggota DPRD dimana menurut catatan Kompas¹³ keinginan menjadi anggota dewan adalah semata-mata untuk mencari pekerjaan, bukan benar-benar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

2. Perihal yang mempengaruhi terjadinya dis-fungsi hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga merusak kebenaran kaidah pembentukan Peraturan Daerah.

Harapan terbesar dari rakyat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah hanya pada bagaimana dia bisa bekerja dengan baik sesuai dengan kekuasaan dan kewenangannya. Namun ternyata harapan ini tidak berbanding lurus dengan kenyataan dimana dalam melakukan kewenangannya DPRD belum optimal di dalam memegang amanah rakyat. Kerusakan fungsi (dis-fungsi) atas hak inisiatif inilah yang dewasa ini sedang menggejala secara umum di lingkungan DPRD di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Lumajang.

Untuk itu perlu dicermati lebih mendalam faktor yang mempengaruhi terjadinya dis-fungsi hak inisiatif DPRD sehingga merusak kaidah kebenaran pembentukan Peraturan Daerah. Setelah melakukan pengambilan data baik primer maupun sekunder dan wawancara dari beberapa sumber yang sudah dari ke 3 (tiga) daerah tersebut rata-rata menyatakan bahwa perihal utama yang mempengaruhi terjadinya masalah ini adalah terletak pada beberapa hal *pertama*, Kualitas sumber daya manusia, *kedua*, Ketidaksamaan kepentingan komisi dalam pembuatan Perda, *ketiga* lemahnya penggalan objek sebagai bahan pembentukan peraturan daerah, *keempat* Tidak adanya staf ahli hukum

¹² Wawancara pada tanggal 18 Juli 2013

¹³ Jajak pendapat Kompas sejak Tahun 2007 hingga 2010 menunjukkan, 54,7 persen hingga 65,9 persen responden menilai kinerja DPR buruk. Jajak pendapat Kompas awal menunjukkan 58 persen responden menyatakan wakil rakyat saat ini lebih banyak membela kepentingan diri sendiri dan partainya masing-masing daripada kepentingan rakyat dan bangsa. Harian Kompas, "Qua Vadis" DPR Bersih dan Prorakyat, Kamis 2 Januari 2014.

KESIMPULAN

1. Bahwa terjadinya disfungsi hak inisiatif DPRD secara umum disebabkan oleh belum fahamnya tugas dan fungsi selaku anggota DPRD. Belum lagi ditambah persoalan disorientasi dari yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat bergeser menjadi memperjuangkan kepentingan sendiri atau kelompok.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disfungsi hak inisiatif dewan lebih banyak dipengaruhi persoalan internal yakni sumberdaya manusia, kepentingan politik dan kurang pekaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat sedangkan persoalan eksternal perlunya pendamping ahli untuk memasukkan kaidah-kaidah ilmu yang terkait.

Saran

1. Sebaiknya pemahaman akan tugas dan fungsi selaku anggota DPRD dijadikan materi ujian kelayakan ketika melamar menjadi calon legislatif dan ketika terpilih menjadi anggota Caleg diijazahkan menunggu pelantikan harus mengikuti kelas legislatif drafting dan kelas kepribadian.
2. Diperlukan sebuah metoda untuk menjaring calon caleg yang didasarkan kepada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang ikut berkontribusi dalam penelitian ini,

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Republik Indonesia
2. LPPM Universitas Widyagama Malang
3. Panitia Seminar Nasional CIASTECH 2018

REFERENSI

- H.A. Kartiwa, (2006). Good Local Governance : Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel, (makalah).
- Jimly Asshidiqie, (2005), Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta, Konstitusi Press
- _____, (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Mahfud MD, (2011), Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta, Rajawali Pers
- Mulyanto, (2013). "Supremasi Keadilan Substantif dalam Pemilukada Ulang Kabupaten Pati"(Studi Keputusan MK No.82/PHPU.D-IX/2011), Jurnal

- Konstitusi Vol II No 1 September 2013, P3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1988), Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.
- Saldi Isra, (2013), Hubungan Presiden dan DPR, Jurnal Konstitusi Vol.10, Nomor 3 September 2013, Terakreditasi, ISSN 1829-7706
- Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, (2006), Legislatif Drafting, Pelembagaan Metoda Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, MCW dan YAPPIKA
- Soetandyo Wignjosoebroto, (2002), Hukum:Paradigma, Metoda dan Dinamika Masalahnya, Jakarta,ELSAM dan HUMA

Jurnal

- Fatkhurohman, (2009), "Pengaruh Otonomi daerah Terhadap Hubungan Pemda di bidang Regulasi Untuk menangani Perda Bermasalah (Studi di Kabupaten Malang)", Yustisia, FH UNS, edisi 79 Januari-April 2010 Tahun XXI ISSN 0852-0941, Terakreditasi DEPDIKNAS RI SK No.43/43/DIKTI/KEP/2008, 8 Juli 2008
- _____, (2013), "Implikasi Pembatalan Perda terhadap Ketepatan Proporsi Teori Penegakan Hukum dalam Sisrem Peradilan di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum Vol 13 No 1. Januari 2013, Terakreditasi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah
- Saldi Isra, (2013), "Hubungan Presiden dan DPR", Jurnal Konstitusi Vol.10, Nomor 3 September 2013, Terakreditasi, ISSN 1829-7706 Kepaniteraan dan SEKJEND MK RI
- Umbu Lily Pekuwali, (2010) "Eksistensi Perda dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Hukum Yustisia, Edisi 79 Januari-April 2010 Akreditasi, ISSN 0852-0941

Disertasi

- Attamimi A. Hamid, , (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Anaalisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam Kurun waktu Pelita I – Pelita IV. Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta

Media Cetak

- Harian Kompas, "Qua Vadis" DPR Bersih dan Prorakyat, Kamis 2 Januari 2014.
- Postmetro Padang, "DPRD Tetapkan Tenaga Ahli Fraksi," 19 July 2013 diunduh tanggal 14 Nopember 2013